



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 141.1/Kep.331 - DPM D/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
DESA GANDASOLI KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. H. DAHYAR WIGUNA., Kepala Desa Gandasoli Kecamatan Plered, telah meninggal dunia, dan oleh karena itu perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gandasoli Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Camat Plered Nomor Tu. 04/180/Tapem Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Gandasoli Kecamatan Plered tanggal 1 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sdr. H. DAHYAR WIGUNA., sebagai Kepala Desa Gandasoli Kecamatan Plered, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdianya sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. UJANG SAEPUDIN, S.Sos.I., NIP 19790412 200501 1 012, Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Plered, sebagai Penjabat Kepala Desa Gandasoli Kecamatan Plered.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 22 Agustus 2022

BUPATI PURWAKARTA,





ANNE RATNA MUSTIKA

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal :

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA